

**ANALISIS PENERAPAN E-PLANNING DAN E-BUDGETING
PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS)**

Virgiana Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

ABSTRAK

This research focuses on the application of the e-planning and e-budgeting in Bengkalis Regency as the purpose to describe, analyze and see more the factors of the less successful implementation of e-planning and e-budgeting. So it becomes the constrain in planning and budgeting process in the government of Bengkalis Regency, as well as to know the respond of user of the application of e-planning and e-budgeting. This research was conducted in government agencies of Bengkalis Regency related to the planning and budgeting process area. This research was conducted with depth interview with party or officials that competent in the field of planning and budgeting, and also by collecting the data in Bappeda of Bengkalis Regency. As result, there are several factors that make the application of e-planning and e-budgeting, they are human resources, infrastructure, regulation and the application it self.

Kata Kunci : Planning, Budget, e-planning, e-budgeting, finance, government

PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan anggaran. Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi (*legislation*), pengawasan (*controlling*) dan penganggaran (*budgeting*). Jika kita merunut semua proses perencanaan yang terjadi tentu saja setiap program dan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran pasti sudah melewati tahapan perencanaan dan evaluasi.

Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa realita di lapangan ialah bahwa sering terjadi ‘main mata’ antara oknum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan oknum anggota DPRD (Damai, 2016). Misalkan saja kasus anggaran siluman yang diungkap oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada APBD DKI Jakarta tahun 2015. Tidak tanggung-tanggung dengan Provinsi sebesar DKI Jakarta maka potensi mark up dan manipulasi anggaran bisa mencapai Rp. 12,1 Trilyun. Untuk menepis fenomena seperti yang di uraikan diatas Pemerintah Daerah berupaya mengambil langkah dengan menerapkan sistem perencanaan berupa *e-planning* dan *e-budgeting* agar proses perencanaan maupun penganggaran bisa mewujudkan *good governance* dan tidak membuat adanya konflik yang berhubungan dengan kepentingan pihak tertentu.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning* dan *e-budgeting*) adalah sebuah alat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun ini telah menerapkan *e-planning* dan *e-budgeting* (dalam penyusunan APBD 2017). Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis yaitu H. Imam Hakim, SP, M.Si (bappeda.bengkalis.go.id/web/detailberita/357, 23 Februari 2016) menyatakan ketika penyusunan perencanaan pembangunan secara manual menjadikan rentan akan penyimpangan-penyimpangan akibat ketidakmampuan dalam mengikat, sehingga bisa menjadi error yang menyebabkan pekerjaan kurang konsistensi.

Dengan begitu penyusunan *e-planning* berbasis komputer dimaksudkan agar ada konsistensi mulai dari penyusunan rencana kerja pembangunan daerah hasil musrenbang dengan penyusunan KUA-PAS sampai dengan penyusunan APBD. Dan *e-planning* ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya human error yang ada di sistem manual dan tidak ada lagi penumpang gelap dalam penyusunan Rencana APBD. Penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis selain atas keinginan Pemerintah Daerah sendiri sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance* namun juga sebagai bentuk transparansi yang diminta atau diinginkan oleh KPK.

Ditengah optimisme akan keberhasilan penggunaan *e-planning* dan *e-budgeting* ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan dengan beberapa hambatan, diantaranya adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dan kapasitas jaringan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan belum selaras nya antara aturan yang digunakan yaitu antara Undang-Undang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang digunakan serta beluma adanya Peraturan Daerah yang merupakan SOP dalam pelaksanaan *e-planning* dan *e-budgeting* hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda dalam wawancara pra riset 4 januari 2017.

Penggunaan sistem informasi ini pada instansi pemerintahan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Esensi utama dari penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di pemerintah daerah yaitu bertujuan untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Fokus dari penelitian di Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini yaitu tentang penerapan *e-planning* dan *e-budgeting*. Dimana nantinya akan dilihat permasalahan yang terjadi di dalam penerapan ini dan mencari penyebab serta memberi saran atas permasalahan yang terjadi. Setelah semua prosedur dilakukan peneliti bisa menarik kesimpulan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya peneralan *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bengkalis.

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membecarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, mencakup masalah teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang. Yaitu meliputi teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern.

Implikasi teori sistem terhadap penelitian ini adalah adanya satu kesatuan yang terorganisasi secara teratur antara bagian perencanaan, penganggaran semua SOPD atau bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dalam sistem ini semua bagian baik itu perencanaan, penganggaran maupun SOPD merupakan suatu jaringan kerja yang saling berhubungan, sehingga hilang atau tidak berfungsinya suatu bagian akan mengganggu sistem itu sebagai suatu keseluruhan.

Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari ketersediaan sumber daya tersebut. Penganggaran *sector public* terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi *sector public* dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Adanya keterkaitan antara anggaran dengan perencanaan tentu sangat penting. Anggaran merupakan sebuah upaya untuk merealisasikan tujuan jangka panjang dengan menghasilkan keluaran-keluaran yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan panjang tadi. Anggaran merupakan media alokasi sumberdaya dalam jangka pendek, media memilih tindakan yang tepat di dalam jangka pendek, media untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan alokasi sumberdaya dan pelaksanaan tindakan dalam jangka pendek. Muara semuanya haruslah tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perencanaan dalam kaitan ini perencanaan pembangunan yang berdimensi jangka pendek. Ketidaksesuaian alokasi sumberdaya dan tindakan dalam dimensi jangka pendek dengan alokasi sumberdaya dan tindakan dalam dimensi jangka menengah dan panjang akan menyebabkan tujuan-tujuan yang dikehendaki sama sekali gagal dicapai (Fitry, 2012). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Puspita).

Tidak berbeda jauh dengan Halim (2007:330) dalam Sagay (2013) menyatakan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ada banyak definisi tentang *e-budgeting* baik dilihat dari pandangan para praktisi anggaran maupun pandangan para praktisi dunia elektronik. Konsep *e-budgeting* merupakan pengembangan konsep *budgeting*, salah satu *financial tools* di dalam mengelola suatu perusahaan maupun pemerintah. *E-budgeting* adalah aplikasi teknologi informasi atau perangkat lunak untuk mendukung siklus, mulai dari perencanaan, pembuatan program, sampai dengan kendali dan evaluasi (Damai, 2016)

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan beberapa OPD/Instansi terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jenis penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian kualitatif jika dilihat dari objek penelitian dan instrument yang diambil. Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh (Usman, 2009).

Kemudian dari metode kualitatif ini peneliti memilih menggunakan pendekatan studi kasus dimana dalam buku *John W. Creswell* dalam bukunya berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Riset" disebutkan bahwa pendekatan studi kasus berfokus pada pengembangan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Data primer dapat berupa opini, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data yang ada di OPD/Instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan pejabat atau pihak yang memang berkompeten dan memahami tentang perencanaan dan penganggaran Daerah khususnya *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bengkalis. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiono, 2010).

Lokasi penelitian Analisis penerapan E-planning dan E-budgeting ini adalah di Kabupaten Bengkalis. Adapun waktu penelitian untuk menganalisis Penerapan E-planning dan E-budgeting di Kabupaten Bengkalis dilakukan selama tujuh bulan yaitu dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

Informan yang nantinya akan diwawancara berjumlah 14 orang dengan kriteria terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bengkalis di dua tahun terakhir (2016 – 2017). Terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis (Ketua TAPD) 1 orang, Bagian Anggaran DPRD 2 orang, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi 1 orang, Kepala Bidang Ekonomi 1 orang, Kasubbid Pertanian, Koperasi dan UMKM 1 orang, Kassubid Anggaran 1 orang, Kassubag Perencanaan dan Program di OPD 5 orang, dan Admin di Bappeda 2 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam untuk semakin memudahkan penulis dalam penulisan hasil wawancara karena akan diperoleh data yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkannya ke laporan hasil penelitian, Teknik dokumentasi ini adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari mengumpulkan, menganalisa, dan pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan dan Menurut Sanusi (2011 : 77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus. Terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk Menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu :

1. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2010 : 125) metode triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi tentang penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di Pemerintah Kabupaten Bengkalis kita bandingkan satu persatu, kemudian ditarik satu kesimpulan.

2. Member Check

Member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Apabila data yang di peroleh dirasa masih kurang, peneliti melakukan sekurang-kurangnya satu kali wawancara lagi agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten terluas di Provinsi Riau, namun sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Kabupaten Bengkalis secara administrasi kewilayahan memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka (dan pantai bagian barat Negara Malaysia).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun visi Kabupaten Bengkalis yang ingin diwujudkan pada periode akhir perencanaan pembangunan jangka menengah 2016-2021 adalah : *“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia”*

Mekanisme Pengolahan Data :

1. Analisis Data sebelum turun ke lapangan (pra-riset).
Analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun Hal ini bersifat sementara data akan berkembang setelah penelitian berlangsung dilapangan. Selanjutnya analisis data juga dilakukan dengan cara pengumpulan data primer melalui narasumber dengan cara konsultasi langsung dengan kasubbag penyusunan program Dinas Pertanian dan Kabid Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Bappeda untuk melakukan konfirmasi dan mengetahui perkembangan penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bengkalis untuk memastikan adanya kendala dalam penerapan ini.
2. Analisis Data Selama di Lapangan (Riset)
Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. **Pertama**, pengumpulan data dilakukan mulai dari minggu pertama Januari melalui proses wawancara secara mendalam (pra riset) terhadap Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda sebagai salah satu subjek penelitian dilanjutkan dengan subjek yang lain.

Dimana diajukan pertanyaan sesuai dengan tupoksi narasumber, kemudian tiap jawaban informan langsung dicatat ataupun direkam yang berguna untuk dianalisis dan disajikan dengan cermat dan sistematis. Wawancara dilakukan selama kurang lebih 60 menit. Proses pengecekan data (*member check*) dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali pengulangan. Dalam rentan waktu tersebut juga diperoleh data melalui observasi dalam tahap penyusunan APBD. **Kedua**, setelah pengumpulan data selesai, data yang didapat dikelompokkan sesuai dengan daftar pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang sama untuk jawabannya dikelompokkan menjadi satu, begitupun dengan jawaban responden yang memiliki level jabatan yang sama. Dalam tahap ini sekaligus dilakukan keabsahan data dengan cara Triagulasi yaitu membandingkan data hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya juga dengan data yang dijumpai di lapangan saat observasi. **Ketiga**, display data disajikan dalam bentuk tabel yang datanya sudah di reduksi sesuai kelompoknya sehingga semakin mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian tabel ini berisi tentang daftar pertanyaan, jawaban, dan jabatan informan. **Keempat**, tahap penarikan kesimpulan didasari dari jawaban pertanyaan yang mengungkap permasalahan yang ingin dipecahkan.

Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMD), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Permendagri Nomor 54 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menjadi acuan dalam pelaksanaan proses perencanaan, bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Penganggaran *sector public* terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dana aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran ini bertujuan untuk memfasilitasi agar tercapainya tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penganggaran Pemerintah Daerah harus memiliki pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan.

Salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengambil langkah untuk menerapkan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* adalah karena penggunaan sistem manual yang sebelumnya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis memungkinkan adanya kesalahan ataupun penyimpangan sehingga berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten. Sejalan dengan pernyataan Kasubbid Pertanian, Koperasi dan UMKM (BAPPEDA) yaitu : “Ketika menggunakan sistem manual (exel) membuat rentan akan terjadi kesalahan, minimal dalam hal penjumlahan, dan perubahan data. Sistem manual juga memunculkan kelemahan lain seperti masih adanya kegiatan aspirasi yang tidak mengikuti aturan dalam tahapan perencanaan maupun penganggaran”. (Hasil wawancara dengan KA, pada tanggal 29 Mei 2017)

Selain adanya manfaat yang di peroleh dari penerapan sistem ini, di tahun kedua penerapan *e-planning* dan *e-buddgetting* masih ditemukan kendala atau kelemahan baik dari segi penerapan maupun sisi teknis. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penerapan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* ini belum tercapai sepenuhnya. Hal ini juga di kemukakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis PDI Perjuangan yaitu : “Seharusnya kita bisa menjadi pelopor dalam penerapan ini, dan dengan *e-planning* dan *e-budgeting* ini seharusnya menjawab keraguan dan kesimpang siuran berita yang beredar di dalam masyarakat tentang pengelolaan APBD Kabupaten Bengkalis. Karena masyarakat berhak untuk mengetahui kemana dan bagaimana alur dana dari APBD tersebut”. (Hasil wawancara dengan SF, pada tanggal 1 Agustus 2017)

Pemanfaatan *e-planning* dan *e-budgeting* yang belum optimal di Kabupaten Bengkalis juga di perkuat oleh pernyataan anggota DPRD dari Fraksi Golkar dimana beliau menyatakan belum merasakan manfaat dari penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bengkalis : “Belum terlalu terasa, karena di pembahasan jika ada perubahan tetap lambat jadinya, ini artinya dari segi waktu juga belum efektif masih banyak kelemahan. Jika *e-planning* dan *e-budgeting* itu benar-benar diterapkan, jika ada perubahan maka ketika KUA-PPAS di ajukan dan dipasangkan atau disandingkan di RKPD sebenarnya sebentar saja dilakukan. Namun hari ini tetap memakan waktu”. (Hasil wawancara dengan SY, pada tanggal 30 Juli 2017). Dari beberapa pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa penerapan ataupun manfaat *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bengkalis belum tercapai secara maksimal. Maka dari itu berikut adalah beberapa faktor/kendala yang di dapatkan dari wawancara beberapa responden terpilih, yang menguraikan penyebab dari penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini belum maksimal atau belum berhasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance*, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengambil langkah dengan menerapkan *e-planning* dan *e-budgeting*. Penerapan ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal penerapan sistem ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sendiri masih di hadapkan dengan masih lemahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda : “Di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri masih agak sulit untuk mencari orang-orang yang bisa konsen dalam mengelola sistem. Ada beberapa yang mau dan bisa bekerja untuk ini tapi mereka masih diganggu oleh pekerjaan atau tugas lain”. (hasil wawancara/prariset dengan RT, pada tanggal 4 Januari 2017).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh beberapa kasubbag yang ada di OPD, salah satunya adalah Kasubbag Penyusunan Program Dinas Pertanian : “SDM kita masih terbatas karena kita disini masih susah mencari orang-orang yang mau belajar dan mau untuk maju. Bagian perencanaan program bagi sebagian orang merupakan momok karena beban pekerjaan dan berfikirnya besar atau jauh kedepan. Kemauan dan kemampuan dibutuhkan disini namun mencari individu yang mau berfikir revolusioner, berkembang dan bekerja keras itu susah disini”. (Hasil wawancara dengan SH, pada tanggal 24 Juli 2017).

Pengelolaan sebuah sistem termasuk *e-planning* dan *e-budgeting*, sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mengerti akan Teknologi Informasi (IT). Keahlian dibutuhkan agar Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa menggunakan atau mengelola sistem tersebut secara mandiri dan tidak bergantung pada konsultan (pihak ketiga). Untuk mewujudkan satu sistem *e-planning* dan *e-budgeting* maka tidak hanya sumber daya manusia saja yang dibutuhkan, namun juga proses berupa aplikasi itu sendiri dan juga teknologi terkait dengan infrastruktur. Terkait dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga masih memiliki keterbatasan dari segi infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan jaringan. Keterbatasan ini membuat sistem ini hanya bisa di akses pada satu tempat saja yaitu Bappeda. Hal ini di buktikan oleh wawancara dengan Kasubbag Penyusunan Program Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, yang mana beliau menyatakan bahwa : “Infrastruktur kita yang masih terbatas dalam kaitannya dengan jaringan” (hasil wawancara dengan FH, pada tanggal 29 Mei 2017).

Keterbatasan lokasi akses *e-planning* dan *e-budgeting* yang dialami saat ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di OPD. User yang ada di OPD tidak bisa melaksanakan tugas yang ada di kantor ketika melakukan pengentrian di Bappeda atau BPKAD, dari segi waktu ini menjadikannya tidak efisien dan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasubbag Penyusunan Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis : “kami di OPD berharap jaringan di perluas dan di hubungkan antar OPD, sehingga kami bisa melakukan proses pengentrian dari kantor masing-masing. Ini akan membuat pekerjaan kami yang lain tidak terkendala karena harus datang ke Bappeda untuk melakukan pengentrian”. (Hasil wawancara dengan VN, pada tanggal 13 April 2017)

Keberhasilan dalam penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini tidak hanya membutuhkan sumberdaya saja, namun juga terkait dengan aturan atau regulasi yang mengatur tentang ini. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bengkalis bahwa masih terdapat banyak kendala dalam penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, antara lain masih terdapat perbedaan regulasi yang mengatur urusan yang dilaksanakan daerah dengan regulasi yang mengatur program yang harus dilaksanakan daerah.

Selain dari perbedaan regulasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri juga masih dalam proses menyiapkan peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Bupati terkait penerapan *e-planning* dan *e-budgeting*. Itu artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis terlambat menyiapkan atau belum memiliki Peraturan Bupati terkait penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu : “Sekarang kita sedang mempersiapkan SOP untuk penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini”. (Hasil wawancara dengan AR, pada tanggal 24 Juli 2017)

Dalam penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang kuat dan adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang menjadi acuan kerja dalam hal ini Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis. Selain dari kendala yang diuraikan diatas, juga terdapat beberapa kekurangan yang dihadapi oleh pengguna *e-planning* dan *e-budgeting* ini. Pertama terkait dengan aplikasi itu sendiri yang masih memiliki kekurangan sehingga berdampak pada proses kerja admin yang ada di Bappeda Kabupaten Bengkalis. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang admin, yaitu : “Pada aplikasi ini hanya bisa memunculkan data terbaru, aplikasi tidak bisa menampilkan riwayat ataupun jejak data yang sudah mengalami perubahan.

Ketika kita tidak memegang yang manual, kita akan kesulitan untuk mengetahui data-data yang sudah mengalami perubahan. Dan kami sebagai admin tidak tau tugas dari siapa yang meng back up data tersebut”.

(hasil wawancara dengan IM, pada tanggal 31 Mei 2017).

Tidak hanya dari segi aplikasinya, namun keberhasilan penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini juga membutuhkan komitmen dan usaha penuh dari berbagai pihak terutama Bappeda dan BPKAD Kabupaten Bengkalis. Sama seperti yang diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi Golkar : “Asal ada komitmen ini akan bisa jalan. Namun saat ini komitmen kita masih rendah, harus dimulai terlebih dahulu dari leading sektornya yaitu Bappeda, sekarang ini masih offline belum berbentuk online dimana sistem ini *stand alone* disana. Kita hanya bisa mengerjakan dan mengakses disana dan kita disini tidak bisa melihat apa-apa. Seharusnya semua pihak bisa melihat sesuai dengan level aksesnya”. (hasil wawancara dengan SY, pada tanggal 30 Juli 2017).

Dengan adanya penjelasan diatas terlihat bahwa masih ada beberapa hal yang harus dibenahi agar manfaat dari e-planning dan e-budgeting ini bisa dirasakan secara maksimal. Belajar dari kelemahan ataupun kekurangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempersiapkan beberapa hal agar penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* ini bisa diterapkan secara utuh dan manfaat yang diperoleh juga maksimal. Hal ini sejalan dengan peryantaan plt. Sekretaris daerah Kabupaten Bengkalis yaitu :“Kedepan sudah harus kita terapkan sepenuhnya, mau tidak mau suka atau tidak suka kita harus segera menggunakan aplikasi ini sepenuhnya di OPD. Bappeda juga harus melakukan pelatihan termasuk BPKAD dari segi e-budgeting nya yang harus sejalan dengan e-planning yang ada di Bappeda. Semua OPD bisa mengakses data atau informasi yang mereka butuhkan dalam hal perencanaan dan penganggaran dari kantor masing-masing”. (Hasil wawancara dengan AR, pada tanggal 24 Juli 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis Penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah responden (narasumber) berjumlah 14 orang dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik SDM yang potensial dalam pengelolaan aplikasi itu sendiri maupun SDM yang mau untuk konsen di bagian perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Kabupaten Bengkalis juga masih dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan jaringan, sehingga penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* hanya bisa di akses di tempat tertentu saja yaitu Bappeda dan BPKAD.
3. Belum adanya regulasi yang jelas dalam hal ini revisi Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terkait dengan urusan dan kode rekening kegiatan yang ada dalam SIPKD dan Peraturan Bupati yang mengatur penerapan *e-planning* dan *e-budgeting* di Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
4. Aplikasi SIPKD yang masih memiliki kekurangan terkait fitur ataupun program yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terlibat dalam *e-planning* dan *e-budgeting*.

Dari beberapa kesimpulan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya maka untuk mengoptimalkan Penerapan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sehingga semua pihak bisa merasakan manfaat dari penerapan ini dan juga untuk mewujudkan *good governance* maka beberapa hal yang harus dibenahi kedepannya yaitu :

1. Pemerintah harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), mungkin dengan cara melakukan pelatihan, menempatkan ASN yang berkompeten pada posisi yang tepat maupun dengan belajar dari daerah lain yang telah berhasil dalam penerapan ini.
2. Mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan penerapan sistem ini.
3. Pemerintah harus segera merampungkan aturan terkait dengan SOP penerapan *e-planning* dan *e-budgeting*.
4. Semua pihak harus turut andil dan bekerja sama dengan cara melaksanakan tupoksi masing-masing secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.

- Creswell, J.C. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Third Edition First Published 2013.
- Damai, Setia Gea Fikar. 2016. E-budgeting: Mengawal Aspirasi Masyarakat dari Politik Kepentingan. Makalah. Fakultas Ilmu Komunikasi FISIP. Universitas Andalas. Padang.
- Haris Herdiansyah., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Lubis, S.M. Hari & Huseini, Martani .1987. Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Miles M.B. and Huberman., 1984, *Complementary Methods for Research in Education Change*, Washington.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sagay, Brian. 2013. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA 1165 Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 1165-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sekaran, Uma. 2011. "*Metodologi Penelitian untuk Bisnis*". Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono., 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.
- Tuasikal, Askam. Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember . Universitas Pattimura.
- Usman, Husaini., 2011, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.